

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 56

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 9

TAHUN : 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA PARIWISATA

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 56

Tahun : 2002

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2002**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata yang mengatur izin usaha pariwisata diperlukan sarana penunjang untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);

2. **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang **Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. **Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990** tentang **Kepariwisata** (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. **Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997** tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000** (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. **Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999** tentang **Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. **Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999** tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah** (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000** tentang **Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom** (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA JASA PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pariwisata

5. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang wisata.
6. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut.
7. Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata dan jasa informasi pariwisata.
8. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
9. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

10. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (antara lain negarawan, usahawan dan cendekiawan) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
12. Jasa Impresariat adalah pengurusan penyelenggaraan hiburan baik mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
13. Jasa Konsultan Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasihat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.

14 Jasa

14. Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata.
15. Izin Usaha Jasa Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha dalam lingkup Usaha Jasa Pariwisata, yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat menjalankan perizinan yang ditetapkan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

18. Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata adalah pungutan daerah atas pemberian izin usaha jasa pariwisata yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat

24. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih kecil daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.

28. Kas

28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha jasa pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin perusahaan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin usaha jasa pariwisata.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha jasa pariwisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha jasa pariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN USAHA JASA PARIWISATA

Pasal 6

Retribusi izin usaha jasa pariwisata diukur berdasarkan :

- a. jenis usaha; dan
- b. sertifikasi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha jasa pariwisata didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha jasa pariwisata.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha jasa pariwisata adalah sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	TARIF
1	Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 400.000/usaha
2	Agen Perjalanan Wisata	Rp. 200.000/usaha
3	Usaha Jasa Pramuwisata	Rp. 300.000/usaha
4	Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran	Rp. 500.000/usaha
5	Jasa Impresariat	Rp. 500.000/usaha
6	Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 500.000/usaha
7	Jasa Informasi Pariwisata	Rp. 250.000/usaha

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibayar pada saat SKRD diterima oleh wajib retribusi atau yang diberi kuasa untuk itu.

Pasal 9

Tarif retribusi untuk balik nama izin usaha jasa pariwisata ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi izin sama dengan masa izin baru atau perpanjangan.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Bagi orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan izin usaha pariwisata dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi.

- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dipergunakan sebagai nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD).

Pasal 14

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bupati atau pejabat menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

Pasal 16

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

BAB XII...

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan izin.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.

BAB XIV

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

BAB XVI

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. memotret

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perubahan Yang Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1985 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 15 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Mei 2002


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 56**

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 072 693